

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 58 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN HUKUM ADAT REJANG
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat adat Rejang merupakan kekayaan spiritual yang perlu dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan, guna untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia dalam masyarakat Rejang;
- b. bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan huruf a dan b di atas, sambil menunggu proses penetapan/pengesahan Peraturan Daerah, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran

- Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG
PELAKSANAAN HUKUM ADAT REJANG**

Pasal 1

Dalam penyelesaian sengketa dan atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, diupayakan dilaksanakan menurut Hukum Adat Rejang.

Pasal 2

Hukum adat sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, dilaksanakan oleh Perangkat Adat/Lembaga Adat Rejang.

Pasal 3

Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Rejang Lebong.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 12 Maret 2005

BUPATI REJANG LEBONG

ttd.

DR. H. A. HIJAZI, SH

Diundangkan di Curup

Pada tanggal 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

ttd.

Ir. H. SURYA GANI, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2005
NOMOR 58 SERI PENJELASAN.**